

KERANGKA HUKUM PEMILU & PEMILU BERINTEGRITAS

Pramono U. Tanthowi, MA.
Komisioner KPU RI

Jakarta, 21 Februari 2021

PEMILU BERINTEGRITAS

- Kita semua menginginkan terselenggaranya Pemilu/Pilkada yang berintegritas.
- Selama ini kita mengenal konsep Pemilu yang Luber, Jurdil, dan Demokratis.
- Pemilu berintegritas dapat dinilai dengan mengkaji: REGULASI, tahapan, penyusunan Dapil, DPT, pendaftaran parpol, pencalonan, pemberitaan media, dana kampanye, proses pemungutan, penghitungan, dan rekapitulasi, serta Lembaga Penyelenggara Pemilu (Electoral Integrity Project, 2015).

MENGAPA HUKUM PEMILU?

- Ancaman terhadap integritas pemilu dapat dibagi tiga (Birch: 2008):
 - *Aturan-aturan pemilu dapat dimanipulasi; sistem pemilu dapat didesain sedemikian rupa sehingga menguntungkan atau merugikan salah satu pihak.*
 - Pilihan pemilih dapat dimanipulasi, melalui ketidaksetaraan akses terhadap informasi tentang pilihan-pilihan dalam pemilu (kandidat atau kebijakan).
 - Proses penyelenggaraan pemilu itu sendiri dapat dicemari dengan tindakan-tindakan pelanggaran.

KONSEKUENSI HUKUM PEMILU

- Hukum pemilu mengandung seperangkat aturan yang mengatur (a.l.) sistem pemilu, hak dan kewajiban setiap pihak, dan Lembaga Penyelenggara Pemilu.
- Hukum pemilu akan mempengaruhi:
 - ✓ Siapa yang berhak menjadi peserta pemilu: persyaratan pendaftaran parpol atau paslon.
 - ✓ Hasil-hasil pemilu: parliamentary threshold, satu putaran atau dua putaran, dll,
 - ✓ Teknikalitas penyelenggaraan tahapan pemilu: tata cara verifikasi, pemungutan suara, rekapitulasi, dll.
 - ✓ Tata cara penyelesaian penanganan pelanggaran & sengketa: pelapor, obyek sengketa, batasan waktu, dll.
- Dll.

HUKUM PEMILU BERINTEGRITAS?

Surbakti, Supriyanto, Santoso (2008).

- Adanya kepastian hukum dalam pengaturan semua tahapan penyelenggaraan pemilihan umum (*predictable procedures*) tetapi hasil pemungutan dan penghitungan suara tidak ada yang tahu (*unpredictable results*):
 - ✓ Tidak ada kekosongan hukum: mengatur semua hal yang perlu diatur mengenai tahapan pemilihan umum.
 - ✓ Konsisten: berisi pasal-pasal yang isinya konsisten satu sama lain, dan bahkan konsisten dengan pasal-pasal yang terkandung dalam UU lain.
 - ✓ Tidak multi-tafsir: berisi pasal-pasal yang artinya dipahami secara tunggal oleh semua pihak.

HUKUM PEMILU BERINTEGRITAS?

Surbakti, Supriyanto, Santoso (2008).

- Semua tahapan penyelenggaraan pemilihan umum diatur berdasarkan asas-asas pemilihan umum yang demokratis, seperti langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil, dan akuntabel:
- ✓ Menjamin kompetisi yang inklusif: kompetisi antar-parpol dan antar Paslon (Pilkada-Pilpres).
- ✓ Mengatur kewajiban dan larangan serta sanksi dengan jelas: larangan kampanye, batasan dana kampanye, dll.
- ✓ DII.

HIERARKI HUKUM PEMILU

- Penyelenggaraan Pemilu di Indonesia diatur dengan:
 - ✓ Konstitusi.
 - ✓ Putusan MK.
 - ✓ UU.
 - ✓ Peraturan KPU/Peraturan Bawaslu.
- Masing-masing memiliki kekuatan hukum yang berbeda-beda.
- Salah satu asas: Peraturan yang lebih tinggi membatalkan peraturan yang lebih rendah.

BEBERAPA CATATAN KE DEPAN: HAL-HAL URGEN

- Hal-hal yang penting harus diatur dalam UU, tidak hanya diatur dengan peraturan di bawahnya:
 - ✓ Metode pemungutan suara.
 - ✓ Sipol.
 - ✓ Metode rekapitulasi, dll.
- Pentingnya dibahas batasan kewenangan dan waktu penanganan pelanggaran masing-masing pihak:
 - ✓ Rekomendasi dan Putusan Bawaslu dikeluarkan setelah selesai tahapan rekapitulasi dan penetapan hasil (dalam Pilkada maupun Pemilu).

PRAMONO U. TANTHOWI, MA.

Kab. Semarang,
17 Januari 1975

- Komisioner KPU RI (2017 – sekarang).
- Ketua Bawaslu Provinsi Banten (2012-2017).

- S1 – Fakultas Syari'ah, IAIN (UIN) Syarif Hidayatullah, Jakarta, 1992-1997.
- S2 – Departemen Ilmu Politik, University of Hawaii at Manoa, AS, 2006-2008.

- FB: Pramono U. Tanthowi
- Twitter: @PramonoUtan
- IG: pramono_utan